



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD IHSAN SOBRI;
2. Tempat lahir : Praya;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/23 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp. Kulakagek, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Ihsan Sobri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 187/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 30 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 30 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IHSAN SOBRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
Terdakwa MUHAMMAD IHSAN SOBRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda lipat merk Genio wama hitam lis putih
Dikembalikan kepada saksi LALU HUSEIN ARY MASRURY.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IHSAN SOBRI pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat di Desa Puyung Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud

Halaman 2 dan 16 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan suatu kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi LALU HUSEIN ARY MASRURY dan saksi RUSNIAWATI pergi meninggalkan rumah menuju Mataram, kemudian datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor melintas di depan rumah saksi LALU HUSEIN ARY MASRURY, karena melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang di dalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa pergi membeli obeng dan kembali ke rumah saksi LALU HUSEIN ARY MASRURY kemudian terdakwa memarkir sepeda motor tepat di seberang kanan jalan rumah saksi LALU HUSEIN ARY MASRURY selanjutnya terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi LALU HUSEIN ARY MASRURY dengan cara melompati pagar rumah tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela sebelah kiri rumah dengan cara menarik jendela rumah tersebut, setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah selanjutnya terdakwa menuju kamar tidur saksi LALU HUSEIN ARY MASRURY dan berusaha masuk ke dalam kamar tidur tersebut dengan cara mencongkel jendela kamar dengan menggunakan obeng yang sudah terdakwa siapkan, setelah berhasil masuk ke dalam kamar tidur kemudian terdakwa langsung membuka lemari saksi LALU HUSEIN ARY MASRURY dan mengambil 1 (satu) buah kalung emas jenis rantai dengan berat masing-masing 6 gram dan 5,8 gram, 2 (dua) buah cincin emas dengan berat masing-masing 6 gram dan 3 gram, 1 (satu) buah cincin mutiara berwarna putih, 2 (dua) buah cincin perak batu akik kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi Laptop merk Acer 10 inch dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di belakang pintu kamar, 1 (satu) buah TV LED 32 Inch merk Polytron yang tergantung di tembok kamar kemudian terdakwa menuju ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah Tab merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Galaxy Fame Samsung warna merah putih kemudian terdakwa menuju ke pekarangan belakang rumah saksi LALU

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.HUSEIN ARY MASRURY dan mengambil 1 (satu) buah Sepeda lipat merk Genio

wama hitam lis putih.

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi LALU HUSEIN ARY MASRURY kemudian terdakwa keluar melalui pintu gerbang rumah saksi LALU HUSEIN ARY MASRURY dengan cara membuka gembok pintu gerbang rumah saksi LALU HUSEIN ARY MASRURY dengan menggunakan kunci yang terdakwa temukan di dalam laci lemari saksi LALU HUSEIN ARY MASRURY, setelah berhasil membuka pintu gerbang tersebut kemudian terdakwa membawa barang-barang yang sudah terdakwa ambil dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ke kos terdakwa dan selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa jual dan terdakwa penggunaan sendiri.
- Bahwa akibat dan perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi LALU HUSEIN ARY MASRURY tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi LALU HUSEIN ARY MASRURY sehingga saksi LALU HUSEIN ARY MASRURY mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LALU HUSEIN ARY MASRURY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan terkait dengan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 14.00 Wita yang bertempat Dsn. Pedaleman Ds. Puyung Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa barang barang yang hilang pada saat kejadian tersebut adalah adapun barang yg di ambil ada sebagai berikut:

Halaman 4 dan 16 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m1. 2 (dua) buah kalung emas jenis rantai dengan berang masing, 6 gram dan

5,8 gram

2. 2 (dua) buah cincin emas masing-masing beratnya, 6 gram dan 3 gram.

3.1 (buah) cincin mutiara, mata warna putih, beratnya saksi tidak tahu.

4. 2 (buah) cincin perak batu akik.

5.1 (satu) buah Laptop merk ACER , 10 Inch.

6.1 (satu) buah TV led 32 Inch merk Polytron.

7.1 (satu) buah Tab merk Samsung warna putih.

8.1 (satu) buah HP merk galaxi Fame Samsung warna merah- putih.

9.1 (satu) buah Sepeda Lipat merk Genio warna hitam iis putih.

10. Uang sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).atas kejadian tsb korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa pada saat kejadian tersebut pelaku masuk dengan cara mencongkel jendela sebeiah timur rumah saksi.

Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada yang menyaksikan karena keadaan rumah saksi pada saat itu sedang sepi.

Bahwa posisi barang -barang tersebut yaitu 2 (dua) buah kalung emas jenis rantai dengan berang masing, 6 gram dan 5,8 gram, 2 (dua) buah cincin emas masing-masing beratnya, 6 gram dan 3 gram, 1 (buah) cincin mutiara, mata warna putih, beratnya saksi tidak tahu, 2 (buah) cincin perak batu akik (berada didaiaam laci lemari dikamar pribadi), sedangkan 1 (satu) buah Laptop merk ACER , 10 Inch menggunakan tas LAPROP serta uang tunai Rp.2.500.000,- tersebut di lantai dalam kamar pribadi, 1 (satu) buah TV led 32 Inch merk Polytron, 1 (satu) buah Tab merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP merk galaxi Fame Samsung warna merah- putih berada diruang tamu, kemudian 1 (satu) buah Sepeda Lipat merk Genio warna hitam lis putih berada diruang gudang belakang rumah.

Bahwa pada hari senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 11.00 Wita saksi bersama isteri meninggalkan rumah menuju mataram, kemudian sekitar pukul 15.15 Wita saksi bersama isteri kembali dari mataram namun setelah sampai deidepan gerbang rumah saksi melihat pintu gerbang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m dalam keadaan terbuka dimana sebelumnya pintu gerbang tersebut saksi gembok/konci, kemudian saksi langsung memeriksa rumah dan pintu dapur rumah sudah dalam keadaan tersebut dan saksi masuk kedalam rumah dan mamastikan bahwa rumah saksi sudah dimasuki oleh pencuri, dan melihat barang-barang tersebut sudah tidak ada ditempat sebelumnya saksi simpan.

- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang saksi alami Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RUSNIAWATI, S.H.. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan terkait dengan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 14.00 Wita yang bertempat Dsn. Pedaleman Ds. Puyung Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa barang-barang yang hilang pada saat kejadian tersebut adalah adapun barang yg di ambil ada sebagai berikut:
 1. 2 (dua) buah kalung emas jenis rantai dengan berang masing, 6 gram dan 5,8 gra
 - 2.2 (dua) buah cincin emas masing-masing beratnya, 6 gram dan 3 gram
 - 3.1 (buah) cincin mutiara, mata warna putih, beratnya saksi tidak tahu.
 4. 2 (buah) cincin perak batu akik.
 - 5.1 (satu) buah Laptop merk ACER , 10 Inch.
 - 6.1 (satu) buah TV led 32 Inch merk Polytron.
 - 7.1 (satu) buah Tab merk Samsung warna putih.
 - 8.1 (satu) buah HP merk galaxi Fame Samsung warna merah- putih.
 - 9.1 (satu) buah Sepeda Lipat merk Genio warna hitam lis putih.
 10. (Jang sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).atas kejadian tsb korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada saat kejadian tersebut pelaku masuk dengan cara mencongkel jendela sebelah timur rumah saksi.

Halaman 6 dan 16 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada yang menyaksikan karena keadaan rumah saksi pada saat itu sedang sepi.

- Bahwa posisi barang-barang tersebut yaitu 2 (dua) buah kalung emas jenis rantai dengan berang masing, 6 gram dan 5,8 gram, 2 (dua) buah cincin emas masing-masing beratnya, 6 gram dan 3 gram, 1 (buah) cincin mutiara, mata warna putih, beratnya saksi tidak tahu, 2 (buah) cincin perak batu akik (berada didalam laci lemari dikamar pribadi), sedangkan 1 (satu) buah Laptop merk ACER, 10 Inch menggunakan tas LAPROP serta uang tunai Rp.2.500.000,- tersebut di lantai dalam kamar pribadi, 1 (satu) buah TV led 32 Inch merk Polytron, 1 (satu) buah Tab merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP merk galaxi Fame Samsung warna merah-putih berada diruang tamu, kemudian 1 (satu) buah Sepeda Lipat merk Genio warna hitam lis putih berada diruang gudang belakang rumah.
- Bahwa pada hari senin tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 11.00 Wita saksi bersama suami meninggalkan rumah menuju mataram, kemudian sekitar pukul 15.15 Wita saksi bersama suami kembali dari mataram namun setelah sampai deidepan gerbang rumah saksi melihat pintu gerbang dalam keadaan terbuka dimana sebelumnya pintu gerbang tersebut saksi gembok/konci, kemudian saksi langsung memeriksa rumah dan pintu dapur rumah sudah dalam keadaan terbuka dan saksi masuk kedalam rumah dan memastikan bahwa rumah saksi sudah dimasuki oleh pencuri, dan melihat barang-barang tersebut sudah tidak ada ditempat sebelumnya saksi simpan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang saksi alami Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut; tendakwa membenarkannya.

3. Saksi LALU AGUM WARDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan terkait dengan permasalahan telah mengamankan dua orang pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m
Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wrt
bertempat dirumah korban yang beralamat di Dsn. Pedaleman Ds. Puyung
Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah;

Bahwa sesuai dengan laporan tersebut barang-barang korban yang hilang
pada saat kejadian tersebut berupa:

1. 2 (dua) buah kalung emas jenis rantai dengan berat masing, 6 gram dan 5,8 gram
2. 2 (dua) buah cincin emas masing-masing beratnya, 6 gram dan 3 gram.
- 3.1 (buah) cincin mutiara, mata wama putih, beratnya saksi tidak tahu.
- 4.2 (buah) cincin perak batu akik.
- 5.1 (satu) buah Laptop merk ACER , 10 Inch.
- 6.1 (satu) buah TV led 32 Inch merk Polytron.
- 7.1 (satu) buah Tab merk Samsung wama putih.
- 8.1 (satu) buah HP merk galaxi Fame Samsung warna merah- putih.
- 9.1 (satu) buah Sepeda Lipat merk Genio wama hitam lis putih.
10. Uang sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat penangkapan tersebut tidak ada barang milik korban yang
saksi dapatkan karena keterangan dari peiaku bahwa barang-barang tersebut
sudah dijual oleh peiaku.

Bahwa yang menjadi bukti adalah satu-satunya bukti petunjuk adalah sepeda
korban yang pada saat penangkapan tersebut peiaku mengakui bahwa
sepeda tersebut peiaku yang ambil dan bawa pulang dan sempat digunakan
sendiri oleh peiaku kemudian peiaku ditangkap oleh polsek praya tengah
dalam kasus pencurian dan pada saat penangkapan oleh polsek praya tengah
tersebut ditemukan barang bukti satu unit sepeda lipat tersebut dan oleh
polsek praya tengah kemudian dititipkan rawat barang bukti kepada korban.

Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2019 tersebut berdasarkan laporan polsisi LP
/ 196 / V / 2017 / NTB / Res Loteng, tanggal 10 Mei 2017, kejadian tersebut
pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat dirumah
korban yang beralamat di Dsn. Pedaleman Ds. Puyung Kec. Jonggat Kab.
Lombok Tengah tim opsnal melakukan penyelidikan bahwa dari keterangan
korban tersebut kemduian timp opsnal mendatangi rumah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nrpelaku dan menemukan pelaku yang saat itu sedang berada dirumahnya dan kemudian pelaku mengakui juga selain TKP puyung tersebut ada dua TKP lainnya yang sudah dilaporkan ke polsek kota praya kec. Praya Kab. Lombok Tengah.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa barang tersebut dijual karena keterangan dan pelaku bahwa barang-barang tersebut dijual secara online dan pelaku tidak ingat siapa pembeli barang - barang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Ds. Puyung Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melompat pagar rumah korban dan masuk kedalam rumah korban dengan cara mencongkel jendela rumah korban menggunakan satu buah obeng;
- Bahwa barang-barang yang dapatkan pada saat itu adalah 1. satu (1) buah sepeda lipat warna hitam, 2. satu (1) buah Laptop merk ACER 10 Inchi, 3. satu (1) buah TV LED 32 Inchi warna hitam, 4. dua (dua) buah kalung emas yang bertanya kurang lebih 12 gram, 5. dua (2) buah cincin emas yang bertanya sekitar kurang lebih 9 gram, 6. satu (1) buah Tab merk Samsung warna putih, 7. satu (1) buah HP merk Galaxi Fame warna merah putih, 8. (Jang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),- dan terdakwa tidak ingat lagi yang lainnya.
- Bahwa barang - barang tersebut terdakwa jual kecuali sepeda lipat tersebut terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa barang berupa dua buah kalung serta dua buah cincin emas tersebut terdakwa jual di perempatan cakra tepatnya di emperan toko - toko emas, sedangkan barang-barang berupa TV LED, LAPTOP, TAB serta HP semuanya terdakwa jual secara online di Facebook.
- Bahwa terdakwa tidak ingat siapa pembeli perhiasan tersebut karena pada saat terdakwa menjual barang tersebut tersangka bertemu langsung di emperan toko emas di cakra mataram, sedangkan pembeli barang - berupa

Halaman 9 dan 16 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan TV LED, LAPTOP, TAB serta HP tersebut terdakwa tidak ingat karena terdakwa bertemu hanya sekali saja dan terdakwa tidak ingat siapa nama akun facebook pembeli tersebut, dan terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan barang - barang tersebut sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut tersangka gunakan untuk membeli pakaian dan sisanya tersangka gunakan untuk bejudi dan pakaian tersebut sudah tidak ada.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah sepeda lipat merk Genio warna hitam lis putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Ds. Puyung Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah, telah terjadi kehilangan 2 (dua) buah kalung emas jenis rantai dengan berang masing, 6 gram dan 5,8 gram, 2 (dua) buah cincin emas masing-masing beratnya, 6 gram dan 3 gram, 1 (buah) cincin mutiara, mata wama putih, 2 (buah) cincin perak batu akik, 1 (satu) buah Laptop merk ACER, 10 Inch, 1 (satu) buah TV led 32 Inch merk Polytron, 1 (satu) buah Tab merk Samsung wama putih, 1 (satu) buah HP merk galaxi Fame Samsung wama merah- putih, 1 (satu) buah Sepeda Lipat merk Genio wama hitam lis putih milik saksi LALU HUSEIN ARY MASRURY;

- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah saksi LALU HUSEIN ARY MASRURY.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan cara melompati pagar rumah tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela sebelah kiri rumah dengan cara menarik jendela rumah tersebut, setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah selanjutnya terdakwa menuju kamar tidur saksi LALU HUSEIN ARY MASRURY dan berusaha masuk ke dalam kamar tidur tersebut dengan cara mencongkel jendela kamar dengan menggunakan obeng yang sudah terdakwa siapkan.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1Q7/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus. Bahwa benar saksi LALU HUSEIN ARY MASRURY tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil dan membawa 2 (dua) buah kalung emas jenis rantai dengan berang masing, 6 gram dan 5,8 gram, 2 (dua) buah cincin emas masing-masing beratnya, 6 gram dan 3 gram, 1 (buah) cincin mutiara, mata wama putih, 2 (buah) cincin perak batu akik, 1 (satu) buah Laptop merk ACER , 10 Inch, 1 (satu) buah TV led 32 Inch merk Polytron, 1 (satu) buah Tab merk Samsung wama putih, 1 (satu) buah HP merk galaxi Fame Samsung wama merah- putih, 1 (satu) buah Sepeda Lipat merk Genio wama hitam lis putih miliknya.

- Bahwa benar saksi LALU HUSEIN ARY MASRURY mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mperbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung

jawab;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta - fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa benar terdakwa MUHAMMAD IHSAN SOBRI pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan teiah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa. Dan Terdakwa dipersidangan mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa tersebut diatas, Majelis berpendapat teiah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “ barang” adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada tanggal 17 April 2017 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Ds. Puyung Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah, teiah terjadi kehilangan 2 (dua) buah kailung emas jenis rantai dengan berang masing, 6 gram dan 5,8 gram, 2 (dua) buah cincin emas masing-masing beratnya, 6 gram dan 3 gram, 1 (buah) cincin mutiara, mata warna putih, 2 (buah) cincin perak batu akik, 1 (satu) buah Laptop merk ACER , 10 Inch, 1 (satu) buah TV led 32 Inch merk Polytron, 1 (satu) buah Tab merk Samsung wama putih, 1 (satu) buah HP merk galaxi Fame Samsung warna merah- putih, 1 (satu) buah Sepeda Lipat merk Genio wama hitam lis putih milik saksi LALU HUSEIN ARY MASRURY..

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang teiah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar 2 (dua) buah kailung emas jenis rantai

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m dengan barang masing, 6 gram dan 5,8 gram, 2 (dua) buah cincin emas masing-masing beratnya, 6 gram dan 3 gram, 1 (buah) cincin mutiara, mata wama putih, 2 (buah) cincin perak batu akik, 1 (satu) buah Laptop merk ACER , 10 Inch, 1 (satu) buah TV led 32 Inch merk Polytron, 1 (satu) buah Tab merk Samsung wama putih, 1 (satu) buah HP merk galaxi Fame Samsung wama merah- putih, 1 (satu) buah Sepeda Lipat merk Genio warna hitam lis putih adalah milik saksi LALU HUSEIN ARY MASRURY dan terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa barang tersebut bukan miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Ad. 4. Unsur Untuk dimiliki secara malawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar para terdakwa mengambil 2 (dua) buah kalung emas jenis rantai dengan berat masing, 6 gram dan 5,8 gram, 2 (dua) buah cincin emas masing-masing beratnya, 6 gram dan 3 gram, 1 (buah) cincin mutiara, mata wama putih, 2 (buah) cincin perak batu akik, 1 (satu) buah Laptop merk ACER , 10 Inch, 1 (satu) buah TV led 32 Inch merk Polytron, 1 (satu) buah Tab merk Samsung wama putih, 1 (satu) buah HP merk galaxi Fame Samsung wama merah- putih, 1 (satu) buah Sepeda Lipat merk Genio wama hitam lis putih tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi LALU HUSEIN ARY MASRURY.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Untuk dimiliki secara malawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

M.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambiinya, di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan cara melompati pagar rumah tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela sebelah kin rumah dengan cara menarik jendela rumah tersebut, setelah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m^{ter}terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah selanjutnya terdakwa menuju kamartidur saksi LALU HUSEIN ARY MASRURY dan berusaha masuk ke dalam kamar tidur tersebut dengan cara mencongkel jendela kamar dengan menggunakan obeng yang sudah terdakwa siapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa dan atau Penasihat hukum terdakwa mohon terdakwa dibebaskan oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka nota pembelaan Terdakwa tersebut patut untuk kesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Pya



Dir **Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda lipat merk**
putus **Genio wama hitam lis putih berdasarkan fakta hukum adalah miliknya saksi**

korban LALU HUSEIN ARY MASRURY maka barang bukti tersebut dikembalikan
kepada pemiliknya atas nama saksi korban LALU HUSEIN ARY MASRURY;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat,

Terdakwa sudah pernah dihukum Keadaan yang

meringankan:

Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan
lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IHSAN SOBRI, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;**
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;**
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terkawa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;**
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;**
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:**
- 1 (satu) buah sepeda lipat merk Genio warna hitam lis putih ;
Dikembalikan kepada saksi LALU HUSEIN ARY MASRURY
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;**

Halan«m 15 drnlte Putuaan Nomor

¹87/Pid.B/2019/PN Pya



Dir **Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim**
putu

Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H dan AINUN ARIFIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZOHAN AZIS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh NI LUH NYOMAN AYU PUJILASTINI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.

Hakim Ketua,

ASRI, S.H.

Panitera Pengganti,

ZOHAN AZIS, S.H.

Hafaman 16 dan 16 Putusan Nomor 187/Pid.B#019/PN Pya